

Nomor : 24/PM.04/K.SB-09/09/2025

Sijunjung, 10 September 2025

Sifat : **Biasa**

Lampiran : -

Perihal : **Audiensi dan Koordinasi**

Kepada Yth,

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang

Kabupaten Sijunjung

Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

- f. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : B-376/PM.04/K1/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Saka Adhyasta Pemilu.
2. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pengawasan partisipatif masyarakat dengan melakukan pembinaan generasi muda Indonesia untuk memiliki mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik yang baik sehingga Bawaslu Kabupaten Sijunjung memandang perlu untuk melakukan kerjasama dan pengaktifan Saka Adhyasta Pemilu tingkat cabang gerakan pramuka Kabupaten Sijunjung sebagai wadah edukatif dan efektif dalam menanamkan nilai integritas, partisipasi, dan pengawasan dalam proses Pemilu dan Pemilihan;
 3. Berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak untuk menerima kegiatan Audiensi dan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Sijunjung untuk waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan kesiapan Bapak. Untuk konfirmasi kesediaan waktu Bapak kami melampirkan contact person sdr. Legi Septiadi Saputro (CP: 082256536384).

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas Fasilitas dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

KETUA,



GUSNI FAJRI

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.